

AL-KAFA'AH FI AL-NIKAH

Najmah Sayuti

Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang

Email: *najmah@gmail.com*

Abstract

Kafa'ah in marriage is basically equality, suitability and proportionality between the prospective couples getting married. Humans are required to kafa'ah in religion and religiosity. Non-Muslims can't kafa'ah with Muslims because of inequalities in believe. Some kafa'ah that should be considered in marriage is nasab, religion, belief or religiosity, profession, liberty and property.

Keywords: *kafa'ah, religious and marriage*

A. Pendahuluan

Rumah tangga bukanlah sekedar lembaga formal penghalalan hal-hal yang diharamkan bagi individu-individu yang belum terikat dalam sebuah akad 'pernikahan'. Lebih dari itu rumah tangga adalah institusi tempat berinteraksinya dua individu, dua keluarga bahkan dua budaya yang berbeda atau mungkin bahkan bertolak belakang. Institusi rumah tangga yang merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat, mempunyai peranan yang sangat vital bagi keseimbangan masyarakat secara umum. Kenapa? Karena rumah tangga adalah *madrasat al-uula* bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Demikian pentingnya institusi rumah tangga, syari'at Islam memberikan tuntunan bukan saja bagi pasangan yang sudah menikah tapi jauh sebelumnya mulai dari proses pemilihan calon suami isteri. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi calon pasangan yang akan dinikahkan adalah *kafa'ah* atau kesepadanan antara calon

mempelai karena kesepadanan adalah modal utama keharmonisan rumah tangga.

Secara bahasa *kafa'ah*, *masdar* dari verba *kaa-fa-a / yu-kaa-fi-u / kaf-an wa ka-faa-atan* yang berpadanan dengan *al-mitsl, al-nadhiir dan al-musaawiyah*, maknanya adalah semisal, sebanding, setara dan sama. Dengan kata lain *kafa'ah* adalah kondisi dimana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan (Louis Ma'luf, 1976:69) dan (Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram Ibn Manzur al-Afriqiyah al-Mishriyah, 1990:139). Sedangkan Munawwir dalam *Kamus-nya* memberikan pengertian verba *kaafa'a* sebagai *qaabala* (membandingi), *saawaa* (menyamai) dan *jaazaa* (membalas); dan *masdar kafa'ah* sebagai persamaan, kecakapan dan kemampuan (A. W. Munawwir, 1997:1216).

Adapun menurut syari'at, *kafa'ah* dalam pernikahan adalah kondisi (calon) suami sepadan dengan (calon) istri dari segi kemuliaan, agama, keturunan, rumah dan sebagainya.

B. Hadis-Hadis tentang Kafa'ah dan Khiyar dalam Nikah

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ))

'Musaddad memberitakan kepada kami, Yahya memberitakan kepada kami dari 'Ubaydillah; berkata dia: "Sa'id b. Abi Sa'id memberitahukan kami dari ayahnya dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. bersabda: "Nikahilah perempuan karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama karena dia akan menahan tanganmu (dari berbuat munkar) (H.R. Bukhari) (Abi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardzabah al-Bukhārī al-Ja'fiy, 149, hadis no. 5090).

Berikut ini akan dibahas satu persatu faktor-faktor pernikahan sesuai dengan kandungan Hadis di atas dan bahasan ulama fiqh.

1. Kafa'ah dalam agama

و عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها أنكهس
أسامة) رواه مسلم

‘Dari Fathimah binti Qays r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda padanya: “Nikahilah Usamah!” (Diriwayatkan oleh Muslim).’

Hadis ini adalah nasehat Rasulullah s.a.w. kepada Fathimah binti Qays yang menolak menikah dengan Usamah r.a. karena dia adalah seorang *mawla* dan berkulit hitam sekali. Rasul s.a.w. terus mengulang-ulang nasehat ini karena mengetahui segala daya yang dilakukan Fathimah untuk menghindari dari menikah dengan Usamah sampai akhirnya dia menyerah dan berkata: “Semoga Allah memberikan diriku kebaikan dari (menikahi) Usamah.” Rasul s.a.w. menjawab: “Mentaati Allah dan mentaati RasulNya lebih baik bagimu.” Hadis ini kemudian diperkuat dengan Hadis berikut:

و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (با بني
بياضة أنكحوا أبي هندٍ وانكحوا إليه. و كان حجاما) رواه أبو داود والحاكم
بسندٍ جيدٍ.

‘Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Rasul s.a.w. bersabda: “Hai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun dan nikahlah kamu dengannya.” Sementara Abu Hindun adalah seorang tukang bekam. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dengan sanad yang bagus).’

Menurut al-Shina’iyy r.a., Abu Hindun—namanya Yasar—adalah orang yang membekam Rasul s.a.w. dan merupakan *mawla* Bani Bayadhah. Menurutnyanya Hadis ini adalah dalil yang membatalkan pendapat tentang *kafa'ah* dalam Nasab. Pendapat ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa Bilal bin Rabah, budak Umayyah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, menikah dengan Halah binti ‘Auf, bibi ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf. Bahkan Umar bin al-Khathab menyodorkan puterinya kepada Salman al-Farisi.

Dalam Hadis lain juga dikatakan bahwa Muslim/Muslimah tidak kafa'ah dengan non-Muslim:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال (أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردّها إلي زوجها الأول) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

‘Dari Ibn ‘Abbas r.a., dia berkata: “Seorang perempuan memeluk Islam dan menikah kemudian suaminya pergi meninggalkannya dan berkata, ‘Ya Rasulullah, sebenarnya saya telah menjadi muslim dan dia (mantan isterinya) mengetahui tentang keislamanku.’ Lalu Rasul s.a.w. memaksanya bercerai dengan suaminya yang lain dan mengembalikan kepada suaminya yang pertama.”

Dalam Hadis di atas jelas bahwa si isteri mengetahui tentang keislaman suaminya dan pada saat itu dia masih dalam masa ‘iddah. Karena itu Rasul memaksanya bercerai dengan suaminya yang lain dan kembali kepada suaminya yang pertama karena tetap masih dalam pernikahan sebab berlakunya ‘iddah karena keislaman suaminya.

Al-Nawawi menjelaskan dalam kitab *al-Manhaj* dan *al-Ghumrawiyy* dalam *al-Siraj al-Wahhaj*, bab Menikahi Musyrik: bahwa musyrik adalah kafir baik Ahli Kitab ataupun bukan. Apabila masuk Islam seorang Ahli Kitab laki-laki atau bukan, seperti Majusi, dan isteri (isteri-isteri)-nya adalah Ahli Kitab, maka boleh baginya meneruskan pernikahan tersebut (tanpa aqad baru). Dan apabila isterinya adalah penyembah berhala, seorang Majusi atau golongan kafir lainnya, maka sebagai seorang Muslim dia tidak boleh tetap terikat (dalam pernikahan) dengan mereka, karena itu dia harus menceraikan isterinya baik setelah *dukhul* ataupun belum. Apabila mantan isterinya kemudian masuk Islam pada waktu ‘iddah maka pernikahan mereka tetap (boleh ruju’) dan apabila tidak maka perceraian mereka menjadi tetap karena keislaman suaminya. Begitupun sebaliknya jika si isteri yang masuk Islam, otomatis pernikahan mereka batal sampai suaminya masuk Islam selama masa

'iddah. Jika suaminya tetap dalam kekafiran maka perceraian merka tetap. Jika mereka masuk Islam secara bersamaan maka pernikahan mereka tetap.

2. Kafa'ah dalam harta

حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَاتُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى } قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلَيْهَا، فَيُرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَ مَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَيَنْهَوْنَ عَنْ نِكَاحِهَا، إِلَّا أَنْ يَقْسَطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأَمَرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهِنَّ. قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - إِلَى - وَتُرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ } فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قَلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكَوْهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكُحُوا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يَقْسَطُوا لَهَا وَيَعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ رَوَاهُ بَجَارِي

'Yahya bin Bukayr menceritakan kepadaku, al-Layts menceritakan kepada kami dari 'Uqayl dari Ibn Syihab, dia berkata: "Urwah memberitahukanku bahwasanya dia bertanya kepada 'Aisyah r.a. tentang maksud ayat : 'dan jika kamu takut tidak berlaku baik terhadap anak yatim' (al-Nisa', 4:3). Aisyah menjawab, 'Hai anak kakak perempuanku, anak yatim yang dimaksudkan ayat ini berada dalam asuhan walinya lalu si wali tertarik dengan kecantikan dan hartanya dan bermaksud mengurangi nafkahnya. Orang-orang seperti ini dilarang menikahi mereka (anak yatim tersebut) kecuali bila dia sanggup berlaku pantas dan memberikan nafkah yang cukup sama dengan jika dia menikahi perempuan terhormat lain yang bukan yatim. Karena khawatir akan terjadi hal seperti ini maka mereka disuruh menikahi perempuan lain. Aisyah kemudian berkata lagi, beberapa orang datang menghadap Rasul s.a.w. mempertanyakan tentang perempuan. Tidak lama berselang turun ayat: 'dan kamu meminta fatwa tentang perempuan ... dan kamu ingin menikahi mereka... (al-Nisa', 4:127). Lalu Allah juga menurunkan ayat tentang anak yatim; apabila dia

cantik dan memiliki harta, kamu ingin menikahnya dan memberikan nafkah yang utuh. Tapi bila dia tidak disukai karena kurang harta dan tidak cantik, kamu meninggalakialakannya dan memilih perempuan lain sebagai isterimu. Aisyah selanjutnya berkata; 'sebagaimana kamu meninggalakialakian anak yatim karena tidak menyukainya maka kamu juga tidak boleh menikahnya karena menyukainya kecuali jika kamu sanggup berlaku baik dan sepantasnya kepadanya dan memberikan haknya akan nafkah secara utuh. (Riwayat Bukhari, 150, hadis no. 5092).

Dari Hadis di atas jelas bahwa boleh menikahi perempuan karena hartanya selama mampu bersikap baik dan tidak mengambil keuntungan dari harta si perempuan apalagi bersikap dan bermaksud tidak baik kepadanya, terutama bila dia anak yatim. Jangan karena dia anak yatim yang cantik dan berharta maka kamu ingin menikahnya dan berlaku baik. Sebaliknya bila si yatim kurang cantik dan tidak berharta, kamu berpaling kepada perempuan lain dan memberikannya nafkah yang kurang. Karena itu, selama dia perempuan yatim cantik dan berharta ataupun tidak cantik dan papa, tidak boleh menikahi mereka selama tidak mampu berlaku pantas dan semena-mena.

3. Kafa'ah dalam nasab

حدَّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري, قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد سمش, وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا وَاَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عْتَبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ, وَهُوَ مَوْلَى لَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ, كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا, وَكَانَ مِنْ تَبَنَّى رَحَلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ { أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ-إِلَى قَوْلِهِ- وَمَوَالِيكُمْ } فَرَدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلَى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سَهِيلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيَّةِ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حَذِيفَةَ بْنِ عْتَبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا, وَ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رواه البخاري

‘Abu al-Yaman memberitakan kepada kami, Syu’ayb mengabarkan kepada kami dari al-Zuhriyy, dia berkata: “‘Urwah b. al-Zubayr memngabarkan kepada saya dari ‘Aisyah r.a. bahwasanya Abu Huzayfah bin ‘Utbah bin Rabi’ah bin ‘Abd al-Syam, salah seorang yang pergi perang Badr bersama Rasul s.a.w. yang mengangkat Salim sebagai anak dan menikahkannya dengan puteri saudara laki-lakinya Hindun binti Walid bin ‘Utbah bin Rabi’ah, sedangkan dia (Salim) adalah *mawla* seorang perempuan Anshar, sebagaimana Rasul mengangkat Zaid bn Haritsah sebagai anak. Pada masa jahiliyyah bila seorang laki-laki mengangkat anak maka anak angkat tersebut dinasabkan orang kepadanya dan menerima warisan seperti layaknya anak kandung sampai kemudian turun ayat: ‘...panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka (yang sebenarnya ... dan *mawla-mawla-mu*....’ (al-Ahzab 33: 5. Maka kembalilah memanggil mereka dengan nama bapak mereka yang sebenarnya, Jika tidak diketahui bapak mereka, maka dia adalah *mawla* sekaligus saudara seagama. Kemudian Sahlah binti Suhayl bin ‘Umar al-Qurasiyy al-‘Amiriyy, isteri Abu Huzayfah bin ‘Utbah, datang menghadap Rasul s.a.w dan berkata: “Wahai Rasulullah, kami sudah menganggap Salim sebagai anak.” Rasul menjawab: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayatnya berkenaan dengan hal itu dan engkau pun telah mengetahuinya. Lalu Rasul s.a.w. membacakan ayat tersebut di atas (H.R. Bukhari, 149, hadis no. 5088).

Hadis ini jelas mengisyaratkan bahwa *mawla* tetaplah *mawla* meskipun dia sudah diangkat ataupun dianggap anak karena Islam tidak mengenal istilah anak angkat. Alih-alih jadi anak angkat maka lebih baik menjadikannya saudara seiman.

4. Kafa'ah dalam kemerdekaan

وعن عائشة رضي الله عنها قالت (حيرت بريزة على زوجها حين عتقت) متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها (أن زوجها كان عبداً) وفي رواية عنها (كان

حُرّاً) و الأولُ أثبتُّ و صحَّ عن ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أنه كان عبداً.

‘Dari ‘Aisyah r.a. berkata: “Barirah diberikan hak memilih atas suaminya ketika dia telah merdeka.” (Muttafaq alaih pada Hadis yang panjang). Dan dari Muslim dari Aisyah r.a. juga: “bahwa suaminya adalah (masih) seorang hamba dan diriwayat lain, bahwa suaminya merdeka. Yang pertama lebih *tsabit* dari yang kedua dan lebih sah dari Ibn ‘Abbas r.a. Menurut Bukhari suaminya adalah hamba.’

Al-Nawawiy menjelaskan dalam *al-Ikhtiyar*, apabila merdeka seorang hamba perempuan dan dia memiliki suami baik budak ataupun merdeka, maka dia memiliki hak untuk memilih sesuai dengan sabda Rasul s.a.w kepada Barirah ketika dia merdeka: “Kemaluanmu (kehormatanmu) adalah milikmu, maka pilihlah!” Hadis ini dijadikan alasan yang menguatkan hak memilih bagi perempuan sesuai dengan makna ‘memiliki kemaluan dan mengatur atau mengontrolnya’ baik suaminya merdeka ataupun budak karena keumuman sifat *‘illah*. Hal ini disebabkan ada riwayat yang mengatakan bahwa suaminya seorang yang merdeka dan ada juga riwayat yang menunjukkan kemungkinan suaminya tersebut adalah budak yang dulunya merdeka. Karena itu bertambah kuat hak kepemilikannya terhadap dirinya dalam dua alasan tersebut, dan semakin kuat pula haknya untuk memilih (bercerai atau tidak) untuk menghindari kemudharatan.

5. Kafa'ah dalam religiusitas

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يُنكحُ الزَّانِي المَجْلُودُ إلا مِثْلَهُ) رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.

‘Dari Abi Hurairah r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w.: “Janganlah kamu nikahkan laki-laki pezina yang (mesti) dicambuk kecuali dengan semisalnya.” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud, dan *rijal*-nya *tsiqah*).

Menurut Nawawiyy dalam *al-Ikhtiyar*, kafa'ah yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan adalah nasab, agama, ketaqwaan atau religiusitas, profesi, kemerdekaan dan harta. Yang dimaksud dengan kafa'ah dalam agama dan taqwa adalah bahwa puteri laki-laki yang shalih tidak sekufu dengan laki-laki fasiq dan wali berhak menolak dan menceraikan mereka karena hanya akan mendatangkan aib. Sabda Rasul 'pilihlah yang beragama karena dia akan membelenggu tanganmu (dari berbuat munkar), sudah cukup mengisyaratkan hal itu. Dalam Hadis di atas yang disebutkan adalah pezina sedangkan zina adalah satu bentuk kefasiqan. Karena itu tidak boleh menikah atau hindari menikahkan perempuan shalihah dengan seorang pezina sebab yang pantas bagi pezina adalah pezina pula.

6. Memilih karena aib

وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضع ثيابها رأى بكشحا بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصدّاق (رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن يزيد وهو مجهول واختلفت عليه في شيخه اختلافا كثيرا).

'Dari Zayd bin Ka'ab dari 'Ujrah dari ayahnya r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. menikahi seorang janda dari Bani Ghifar. Ketika dia datang kepada Rasul dan melepaskan pakaiannya, Rasul melihat bintik-bintik putih di sekitar pinggulnya, lalu Rasul berkata: "berpakailah kembali dan kembalilah kepada keluargamu!" Rasul kemudian mengirimkan maharnya. (H.R. al-Hakim. Dalam isnadnya terdapat Jamil bin Zayd yang tidak dikenal dan diperdebatkan tentang siapa gurunya).

وعن سعيد بن المسيب أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوّج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو محنونة أو مجزومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غرّه منها (أخرجه سعيد بن منصور و مالك وابن أبي شيبة و جاله ثقات).

'Dari Sa'id bin al-Musayyab atau 'Umar bin Khathab r.a. berkata: "Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan menggaulinya akan tetapi mendapatinya (isterinya)

menderita kusta atau gila atau sopak, maka berikanlah nafkahnya disebabkan telah menyentuh isterinya dan baginya orang yang telah menipunya tentang perempuan tersebut.” (Hadis ini dikeluarkan oleh Sa’id bin Manshur dan Malik dan Ibn Syaibah dan *rijal*-nya semua *tsiqah*).

وروي سعيد أيضا رضي الله عنه عن عليّ نحوه وزاد (وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسّها فلها المهر بما استحلّ من فرجها).

‘Sa’id r.a. meriwayatkan juga dari ‘Ali Hadis dengan makna serupa dan menambahkan ‘dan mempertemukannya (menikahkannya) dengan perempuan tersebut, maka suami berhak memilih. Jika dia telah menyentuh isterinya, maka si isteri berhak penuh atas mahar sesuai dengan yang telah dia halalaki-lakian dari *farjnya*.

ومن سعيد أيضا رضي الله عنه قال (قضى عمر فبالعنين أن يؤجل سنةً) ورجاله ثقات

‘Dan dari jalur Sa’id b al-Musayyab r.a. berkata: “Umar telah menetapkan tentang impoten dan ejakulasi dini untuk ditunda (perceraianya) selama setahun (Perawinya semua *tsiqah*).

Hadis-hadis di atas dengan jelas mengisyaratkan hak untuk memilih baik bagi suami atau isteri sekiranya isteri atau suami mereka ternyata memiliki aib atau penyakit. Bila mereka rela, mereka boleh meneruskan pernikahan. Jika tidak mereka boleh bercerai. Dan bagi suami yang telah menggauli isterinya, maka dia berkewajiban membayarkan maharnya secara penuh.

C. Pendapat Para Imam Mazhab Tentang Kafa’ah

Mazhab Hanafi (dalam ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy, 1999:53-56) memandang kafa’ah sebagai kesamaan laki-laki dan perempuan dalam 6 hal: nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, agama dan harta. Menurut pendapat ini, secara garis besar manusia dibedakan kepada dua kelompok: Arab dan ‘Ajam. Pada masing-masing kelompok terdapat pula kelas-kelas menengah, atas dan bawah ditinjau dari segi ekonomi, keturunan, pekerjaan dan lain-lain. Sebagai contoh, dalam masyarakat Arab dikenal qabilah Quraisy dan bukan Quraisy. Suku

Quraisy dianggap yang paling mulia. Maka dari segi nasab, perempuan Quraisy hanya kafa'ah bagi laki-laki Quraisy saja meskipun beda qabilah, seperti perempuan Bani Hasyim dengan laki-laki Bani Naufal. Tapi bila dia bukan perempuan dari suku Quraisy, maka laki-laki Arab manapun kafa'ah baginya. Sedangkan laki-laki 'ajam tidak kafa'ah bagi perempuan Arab dalam hal apapun seperti tidak kafa'ahnya laki-laki bukan Quraisy bagi perempuan Quraisy.

Dari segi keislaman, perempuan Arab yang bapak-bapaknya adalah muslim kafa'ah bagi laki-laki yang seorang bapaknya adalah muslim. Sedangkan 'ajamiy 'alim sekufu dengan Arab *jahil*. Adapun sesama 'ajam adalah sekufu. Perbedaan hanya terdapat pada keislaman dan kemerdekaan. Seorang muslim ajam yang ayahnya adalah kafir tidak sekufu dengan muslimah yang bapak-bapaknya adalah muslim. Begitupun seorang laki-laki bekas budak tidak sekufu dengan seorang perempuan merdeka meskipun bapaknya adalah bekas budak karena martabat perempuan tersebut lebih tinggi dari laki-laki. Seperti halnya apabila bapak dan kakek si perempuan merdeka sedangkan kakek si laki-laki tidak, maka mereka tidak sekufu. Dan apabila bapak dan anak (laki-laki) muslim tapi tidak kakeknya, maka mereka juga tidak sekufu. Sedangkan jika bapak-bapak perempuan (sampai beberapa generasi sebelumnya) adalah muslim atau merdeka dan dari pihak laki-laki hanya dua generasi bapak saja, maka mereka adalah kafa'ah karena sempurna nasab dengan bapak dan kakek.

Jadi sesama suku Quraisy adalah kafa'ah kecuali dari segi keislaman. Seorang laki-laki Quraisy muslim tapi tidak ayahnya kafa'ah bagi perempuan Quraisy muslimah yang bapaknya juga muslim. Adapun laki-laki muslim 'ajam tapi tidak ayahnya, tidak kafa'ah dengan perempuan 'ajam muslimah dan bapaknya muslim. Seorang laki-laki 'ajam bekas budak tapi ayahnya merdeka tidak kafa'ah dengan perempuan 'ajam merdeka dan bapaknya juga merdeka. Di antara hal yang disepakati ulama adalah bahwa seorang ajam yang alim dan faqir kafa'ah bagi orang Arab yang jahil dan kaya karena keutamaan ilmu melebihi nasab dan kekayaan.

Adapun kafa'ah dalam hal pekerjaan atau profesi maksudnya adalah profesi keluarga suami dan keluarga isteri sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing daerah. Apabila profesi sebagai tukang jahit dipandang lebih tinggi dari tukang tenun, umpamanya, maka seorang penenun tidak kafa'ah bagi puteri seorang tukang jahit, dan seterusnya.

Dalam hal harta, terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa disyaratkan kesamaan dalam kekayaan dan sebagian lagi mengatakan tidak. Menurut pendapat pertama, cukup dengan kemampuan untuk memberikan mahar seseuai dengan kebiasaan keluarga si perempuan. Tidak diharuskan mampu memberikan semua keperluan jangka panjang atau pendek. Apabila dia tidak/belum mempunyai penghasilan, paling tidak dia harus memiliki nafkah untuk sebulan pertama. Apabila dia tidak memiliki nafkah pertama ini tapi dia bekerja tiap hari dan memenuhi kebutuhannya, maka dia kafa'ah bagi si perempuan dari segi harta. Sedangkan menurut pendapat kedua, wali tidak mensyaratkan hal tersebut bagi perempuan karena dia memiliki hak menceraikan apabila si perempuan memilih laki-laki yang tidak sepadan. Bagi laki-laki yang hanya memiliki mahar dan nafkah satu bulan saja yang tentu saja tidak sebanding dengan perempuan kaya, maka dia tidak dianggap kafa'ah dalam harta. Akan tetapi untuk kondisi sekarang, kafa'ah seperti ini sulit terjadi karenanya distribusi kekayaan hanya terdapat padat lingkungan terbatas. Oleh sebab itu tidak mengapa memperpegangi pendapat pertama selama suami mampu menjaga kemuliaan isteri dan keluarganya serta mampu mencegah sang isteri jatuh sengsara dan meminta apa yang tidak sepatutnya. Selain itu wali juga berhak untuk menolak dan memfasakh aqad apabila mahar yang diberikan kurang dari kebiasaan keluarga perempuan.

Kafa'ah dalam keberagamaan sama saja antara Arab dan 'ajam. Seorang laki-laki fasiq tidak kafa'ah dengan perempuan saleh 190an ayahnya juga seorang yang saleh. Akan tetapi apabila hanya dia yang saleh dan ayahnya tidak, maka dia boleh menikah dengan laki-laki fasiq dan ayahnya tidak punya hak untuk menolak karena dia

juga seorang yang fasiq. Demikian juga bila perempuan fasiq dan ayahnya seorang yang saleh, dia sah menikah dengan laki-laki fasiq sedangkan ayahnya tidak memiliki hak untuk melarang karena aib yang mengait dia dengan putrinya lebih besar daripada aib yang menghubungkan dia dengan menantunya. Apabila wali menikahkan putrinya yang masih kecil dengan seorang laki-laki yang kelihatannya saleh tapi kemudian ternyata yang saleh hanya bapaknya sedangkan dia fasiq, maka isteri berhak memfasakh aqd apabila dia telah baligh. Yang dianggap fasiq disini adalah perbuatan fasiq secara terang-terangan seperti mabuk-mabukan di tengah jalanan, pergi kemana pun dia suka untuk hura-hura atau berjudi, atau secara terang-terangan menceritakan kepada orang lain kalau dia melakukan perbuatan yang melanggar syari'at seperti meninggalkan shalat dan tidak berpuasa. Laki-laki seperti ini tidak pantas bagi perempuan saleh putri orang saleh. Apabila terlanjur menikahkannya dengan putrinya, maka wali berhak untuk menolak dan memfasakh aqad yang telah terjadi.

Adapun aib atau kekurangan suami selain dari faktor-faktor tersebut di atas, seperti: penyakit kusta atau lepra, gila, sopak, bodong dan sebagainya, maka adalah hak penuh isteri untuk menuntut perpisahan dan memfasakh tanpa campur tangan wali. Berkenaan dengan kegilaan (tidak waras), ada perbedaan pendapat tapi yang paling banyak dianut adalah orang gila atau kurang waras atau depresi tidak kafa'ah dengan orang sehat akal. Wali berhak menuntut fasakh karena orang kurang akal hanya mengerti tentang kebaikan atau keburukan untuk dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Adapun buruk rupa bukanlah alasan untuk menuntut fasakh baik bagi pihak suami maupun isteri.

Adapun menurut Mazhab Maliki (al-Jaziriy, 1999 kitab 57) kafa'ah dalam nikah dipandang dari dua pokok bahasan: keberagamaannya, yakni bahwa dia adalah muslim dan bukan fasiq; dan tidak memiliki aib ataupun penyakit yang memberikan si isteri hak untuk memilih (untuk meneruskan pernikahan tersebut atau menolak), seperti sopak, gila, kusta atau lepra. Poin yang kedua adalah hak mutlak isteri. Sedangkan kafa'ah dalam bidang harta, nasab dan

pekerjaan, kebanyakan ulama Hanafiy berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut tidak menjadi syarat sah aqad. Jadi seorang kuli angkat atau pandai besi, sah-sah saja atau kafa'ah untuk menikahi perempuan terhormat atau kaya. Hanya saja dalam hal kemerdekaan, terdapat perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan kafa'ah, sebagian lagi mengatakan bahwa yang kafa'ah dengan perempuan terhormat atau kaya hanyalah budak berkulit putih (Arab) sedangkan budak berkulit hitam tidak kafa'ah.

Kafa'ah dalam pernikahan perempuan yatim juga mesti diperhatikan oleh *wali ghayr mujbir* untuk melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penganiayaan ataupun pelecehan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Di antara syarat-syarat tersebut adalah bahwa wali menikahnya dengan orang yang sekufu. Tidak sah menikahnya dengan seorang fasiq pemabuk, pezina dan sebangsanya serta tidak juga dengan seseorang yang memiliki penyakit atau aib seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain harus memiliki kemuliaan yang kafa'ah, dia berhak atas mahar sesuai dengan kebiasaan keluarganya. Sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa apabila dia (perempuan yatim) dinikahkan dengan laki-laki yang tidak kafa'ah, boleh memfasakh aqad sebelum *dukhul* atau setelahnya tapi hanya beberapa waktu. Apabila telah *dukhul* dan berlalu masa yang panjang seperti tiga tahun atau telah melahirkan dua anak dengan kelahiran yang berbeda, maka tidak sah fasakh. Ini adalah pendapat yang masyhur. Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa isteri memiliki hak fasakh secara mutlak.

Sama juga halnya bila hakim menikahkan perempuan bodoh tanpa kehadiran walinya, maka hakim harus memperhatikan bahwa calon suami mestilah kafa'ah dengannya dalam hal agama, kemerdekaan, mahar, dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa apabila hakim menikahnya tanpa menyelidiki kondisi calon suami sebelumnya, aqad tersebut sah selama tidak ada hal-hal lain yang membatalkannya. Sebaliknya bila hakim akan menikahkan perempuan yang tidak bodoh dan kaya, maka dia tidak perlu

menyelidiki latar belakang calon suaminya karena si perempuan berhak penuh menentukan pilihannya.

Sebagai tambahan, baik wali atau si isteri boleh mengabaikan kafa'ah dalam hal agama dan hal-hal lain. Sehingga wali boleh menikahkan perempuan dalam tanggungannya dengan seorang fasiq dengan syarat dia setia kepada isterinya. Tapi bila dia tidak setia, hakim boleh menolaknya meskipun si isteri ridha karena mempertimbangkan banyak jiwa. Apabila wali ridha dengan pernikahan yang tidak kafa'ah kemudian sang suami menceraikan isterinya, dia boleh rujuk jika isterinya rela dan wali tidak berhak menghalanginya. Selain itu, jika seorang ayah bermaksud menikahkan anak gadisnya yang kaya dengan anak saudaranya yang faqir, maka ibu si gadis (isterinya) tidak berhak menghalanginya kecuali dia punya alasan yang jelas seperti khawatir akan terjadi mudharat karena pernikahan tersebut.

Ulama Syafi'i (al-Jaziriy, 1999, *Kitab:57-59*) memandang kafa'ah sebagai sesuatu yang wajib bersih dari aib ataupun penyakit. Jelasnya suami isteri paling tidak mesti memiliki kesamaan (*musawah*) dalam kesempurnaan ataupun kekurangan sepanjang selamat dari aib-aib nikah. Sebagai contoh, kesamaan (*musawah*) disini bukan berarti bahwa keduanya kafa'ah bila sama-sama menderita sopak atau lepra. Bahkan bila hal ini terjadi, masing-masing pihak berhak menuntut fasakh karena -seperti kata orang bijak- manusia biasanya membenci apa yang tidak dia benci jika terjadi pada dirinya.

Secara garis besar ulama Syafi'i mensyaratkan kafa'ah dalam empat hal: *nasab*, agama, kemerdekaan dan pekerjaan atau profesi. Adapun *nasab*, manusia dikategorikan kepada dua kelompok: Arab dan 'Ajam. Sama halnya dengan pendapat ulama Maliki, bangsa Arab dibedakan kepada Quraysy dan bukan Quraysy. Selain Bani Hasyim dan Bani 'Abdul Muttalib yang dipandang paling mulia, sesama kaum Quraysy adalah kafa'ah. Sedangkan orang Arab yang lain kafa'ah hanya antara sesama mereka dan tidak dengan kaum Quraysy. Sementara 'ajam tidak kafa'ah dengan orang Arab meskipun ibu-ibu

mereka adalah keturunan Arab. Selain itu perempuan yang *bernasab* kepada seseorang yang mulia harus dinikahkan dengan suami yang *bernasab* kepada orang yang setara baik dia Arab maupun 'Ajam. Selain dari keturunan Faṭimah ra yang *bernasab* kepadanya karena dia adalah puteri Nabi Saw, seseorang *bernasab* kepada bapaknya.

Dalam hal keagamaan, cukuplah jika calon suami menyamai calon isteri dalam hal '*iffah* menjaga kesucian diri dan istiqamah. Jika dia seorang fasiq karena zina, dia tidak kafa'ah dengan perempuan '*afiifah* meskipun dia telah taubat dengan sepenuhnya karena taubat dari zina tidak akan menghapus aib mendengarkan ucapan-ucapan buruk orang lain. Tapi bila dia fasiq karena selain zina seperti *khamar* dan bohong kemudian dia bertaubat, maka ada dua pendapat: sebagian mengatakan kafa'ah dengan perempuan istiqamah dan sebagian lagi mengatakan tidak. Tapi bila perempuan dan laki-laki sama-sama fasiq, maka mereka kafa'ah. Jadi laki-laki pezina kafa'ah dengan perempuan pezina. Tapi bila kefasiqan laki-laki bertambah atau beda kefasiqannya, maka tidak kafa'ah. Dan apabila laki-laki diejek karena kebodohnya, maka dia tidak kafa'ah dengan perempuan yang pintar.

Keagamaan juga dipandang dari pihak bapak. Jika bapak si perempuan adalah muslim, dia tidak kafa'ah dengan laki-laki yang bapaknya tidak muslim. Begitupun bila dua generasi bapak laki-laki adalah muslim, tidak kafa'ah dengan perempuan yang tiga generasi bapaknya beragama Islam. Pengecualian terjadi para sahabat yang kafa'ah bagi perempuan tabi'in.

Adapun tentang kemerdekaan, maka siapapun laki-laki yang memiliki aib perbudakan baik dari jalur ibu maupun jalur bapak, tidak kafa'ah bagi perempuan yang selamat dari aib serupa karena bagaimanapun, seorang laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan budak atau bekas budak tidaklah sama dengan laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Arab.

Dari segi profesi, laki-laki yang berprofesi lebih rendah menurut adat istiadat suatu masyarakat seperti tukang sapu, tukang kebun, penjaga/satpam dan *cleaning service*, tidaklah kafa'ah bagi

perempuan yang berprofesi lebih tinggi seperti tukang jahit atau puteri tukang jahit, karyawan PLN dan profesi-profesi sejenisnya. Begitupun karyawan tidak kafa'ah dengan puteri seorang saudagar dan putera saudagar juga tidak kafa'ah dengan puteri seorang alim atau qadi.

Adapun dari segi kekayaan atau harta, ulama Syafi'i memandang bukan sebagai hal yang signifikan. Jadi sah-sah saja bila seorang laki-laki faqir menikahi perempuan kaya karena dianggap kafa'ah. Perlu digarisbawahi bahwa tidak bisa dibandingkan antara dua unsur yang berbeda. Contoh, perempuan merdeka yang fasiq dengan budak laki-laki yang saleh karena perbudakan tidak *muqabalah* dengan kefasiqan. Dengan alasan yang sama maka tidak diperbandingkan antara perempuan Arab yang fasiq dengan laki-laki 'ajam yang saleh karena tidak sebanding antara *a'jamiy* (non-Arab) dengan kefasiqan.

Terakhir, menurut ulama Hambali (dalam al-Jaziriy, 1999, *Kitab* 59) kafa'ah adalah *musawah* dalam lima hal: 1) keberagaman: laki-laki pezina yang fasiq tidak kafa'ah dengan perempuan salihah yang adil dan *'afifah* karena ditolak kesaksian dan riwayatnya serta dipandang cacat pribadinya dimata masyarakat; 2) usaha/profesi: seorang laki-laki yang berprofesi lebih rendah tidak kafa'ah bagi puteri seorang yang berprofesi lebih tinggi seperti tukang bekam dan pandai besi tidak kafa'ah dengan puteri saudagar dan pedagang kain yang selalu berpakaian rapi; 3) harta: banyaknya mahar dan nafkah yang harus dipenuhi karena itu seseorang yang kesulitan dalam keuangan tidak pantas menikahi perempuan yang selalu bergelimang harta karena mestinya isteri bisa hidup senang di rumah suaminya sebagaimana dia kehidupannya di rumah bapaknya. 4) kemerdekaan: seorang budak atau separuh budak tidak pantas bagi perempuan merdeka; 5) nasab: laki-laki 'Ajam tidak kafa'ah dengan perempuan Arab. Adalah perbuatan dosa bila wali menikahkannya dengan tidak kafa'ah tanpa persetujuannya, karena perbuatannya ini wali dianggap fasiq dan wali fasiq tidak berhak menikahkan perempuan salihah.

Apakah Kafa'ah Merupakan Syarat Sah Aqad atau Tidak? Menurut ulama Mazhab Hanafi, kafa'ah adalah syarat sempurnanya aqad dan aqad dianggap batil bila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang tidak kafa'ah tanpa seizin walinya dan bahkan qadi berhak memfasakh aqad tersebut. Wali berhak menolak aqad apabila ketidakinannya dikatakan sebelumnya. Tapi bila dinyatakan sesudah aqad dan mencegahnya maka ketidakinannya tidak berlaku lagi. Pendapat ini didukung pula oleh ulama mazhab-mazhab lain (al-Jaziriy, *Kitab*, 55-56, 59).

D. Siapa yang Berhak Menuntut Kafa'ah?

Menurut ulama Hanafi, kafa'ah merupakan hak wali *'asabah* atau keluarga meskipun bukan mahram seperti anak paman. Adapun keluarga yang lain, sanak famili, ibu dan qadi tidaklah berhak menuntut kafa'ah. Apabila wali mendiamkan saja persoalan tidak kafa'ah sampai si perempuan melahirkan anak, maka haknya tentang kafa'ah gugur dengan sendirinya meskipun, umpamanya, dia tidak mengetahui tentang pernikahan tersebut sebelumnya karena keturunan telah memperbaharui ikatan antara keduanya yang dapat menghapuskan perbedaan pertama dia antara mereka. Juga, sang anak berhak terhadap kemuliaan keluarganya dan tidaklah pantas menyandarkan aib bapaknya kepada dia. Yang utama adalah mencegah sang anak dari kehilangan kedudukan/kehormatan dalam masyarakat. Apabila wali menolak aqad dan qadi memfasakh pernikahan tersebut dan mengembalikan si perempuan kepada orang tuanya, akan tetapi kemudian dia kembali menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak kafa'ah, maka wali untuk kedua kalinya berhak menolak dan qadi memfasakh. Kondisi ini sama dengan ketika wali menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak kafa'ah dengan izinnya mereka bercerai, kemudian si perempuan (bermaksud) menikah lagi dengan laki-laki yang sama –karena sudah lewat masa *'iddah*, maka wali berhak untuk menolak karena ridhanya untuk perkawinan pertama tidak dapat dijadikan hujjah bagi perkawinan kedua. Akan tetapi bila si suami rujuk masih pada masa *'iddah*, maka

wali tidak berhak menolak karena masih berada dalam aqad yang pertama (al-Jaziriy, 1999, *Kitab*, 55-56).

Selanjutnya dalam hal waris, suami isteri yang tidak kafa'ah tidak saling mewarisi apabila perpisahan terjadi sebelum *dukhul* bahkan mahar sekalipun. Tapi bila qadi memisahkan mereka setelah *dukhul*, maka mereka saling mewarisi; isteri berhak penuh terhadap mahar yang telah disebutkan, punya masa 'iddah dan berhak terhadap nafkah selama masa 'iddah.

Seorang perempuan yang sudah bercerai talaq tiga dengan suami yang tidak kafa'ah yang menikah tanpa seizin wali, tidak boleh menikah kembali dengan dia meskipun sesudah menikah dan bercerai dengan laki-laki lain karena aqad pertama adalah batal dan adanya sama dengan tiadanya. Tapi bila mereka menikah dengan izin wali sebelum aqad yang pertama atau yang perempuan tidak mempunyai wali lagi, suami pertama boleh menikahinya kembali setelah dia bercerai dengan suami kedua. Dan apabila perempuan memiliki beberapa orang wali yang sama derajatnya, maka cukup keizinan sebagian dari wali atau yang terdekat. Bila dia tidak memiliki wali, maka si perempuan berhak menentukan pilihannya sendiri. Lalu apakah kerelaan wali terhadap pernikahan yang tidak kafa'ah mesti diucapkan atau diamnya dianggap sebagai keizinan? Jawabnya: bila wali diam saja sampai si perempuan melahirkan atau jelas kehamilannya maka dia kehilangan hak menolak. Selain itu wali harus mengenal betul calon suami puterinya. Bila dia ridha maka dia harus mengatakan keizinannya secara eksplisit dengan ucapan: 'Saya ridha dengan apa yang kamu lakukan atau dengan calon suamimu,' dan seterusnya.

Sedangkan ulama Syafi'i (dalam al-Jaziriy, 1999, *Kitab*, 59) mengatakan bahwa baik wali maupun perempuan yang akan dinikahkan sama-sama berhak menuntut kafa'ah. Jika wali tidak ridha dengan pernikahan tidak yang kafa'ah maka aqad tersebut dianggap tidak sah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi bila seorang bapak bermaksud menikahkan puterinya dengan paksa, maka disyaratkan

kafa'ah. Bila puterinya setuju maka sahlah aqad dan gugur hak memilihnya. Akan tetapi bila dinikahkan dengan laki-laki yang tidak kafa'ah, kerelaan harus diucapkan secara ekplisit bagi janda. Sedangkan bila dia masih gadis maka cukuplah kediamannya sebagai persetujuan. Perbedaannya hanya tentang apakah yang berhak memaksa itu *wali mujbir* atau *ghayr mujbir*. Sebagian mengatakan kediaman dianggap mutlak sebagai persetujuan dan kerelaan sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa bagi *wali ghayr mujbir* tidak cukup kediaman si gadis tapi harus diucapkan dan dijelaskan.

Selanjutnya dikatakan bahwa kafa'ah adalah hak perempuan dan wali dekat. Keduanya berhak menuntut kafa'ah dalam hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya kecuali laki-laki *jubb*, buntung?, dan lemah syahwat, maka ini adalah hak penuh perempuan. Jika yang perempuan rela menerima laki-laki *jubb* atau impoten, maka pernikahan adalah sah meskipun wali tidak setuju. Bila seorang perempuan setuju menikah dengan seorang laki-laki yang dikiranya kafa'ah tapi kemudian ternyata tidak karena laki-laki tersebut adalah budak sedangkan dia merdeka atau aib yang lain, maka si perempuan berhak memilih dan wali berhak menolak. Tapi bila keduanya diam saja setelah mengetahui kondisi sebenarnya maka hak keduanya gugur.

Di antara ulama yang mendukung pendapat para Imam Mazhab di atas adalah Imam al-Nawawi, al-Baghawi, Ibrahim al-Marwazi dan Imam al-Ghazali tentunya dengan penjelasan yang masing-masingnya berbeda tapi tidak dibahas dalam tulisan ini (Al-Imam al-Nawaiy, 1991:80-88). Baik ulama Hanafi maupun Syafii sependapat bahwa kafa'ah hanya dituntut dipihak laki-laki saja. Sementara itu laki-laki bebas memilih akan menikahi perempuan terhormat, pembantu ataupun budak karena tiada aib baginya untuk berbuat seperti itu. Apalagi keturunan dari kacamata syari'ah adalah mengikuti nasab bapak. Kafa'ah di pihak perempuan terjadi hanya apabila ayah pihak laki-laki menikahkan dia dengan perempuan yang lebih rendah martabatnya ketika dia masih kanak-kanak. Maka bila telah dewasa, sang suami berhak memfasakh aqad. Apalagi jika ayahnya

menikahkan dia dengan pembantu perempuan, perempuan tua yang buruk rupa atau buta maka aqadnya tidak sah dan tak ada aib untuk memfasakh saat itu juga (al-Jaziriy, 1999, *Kitab*, 56 dan 59).

E. Penutup

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *kafa'ah* dalam nikah pada hakekatnya adalah kesetaraan, keserasian dan kesepadanan antara calon pasangan yang akan menikah atau dinikahkan. Meskipun berbeda dalam cara penguraian dan alasan tentang pentingnya *kafa'ah* dalam nikah, para Imam Mazhab dan ulama pendukungnya pada dasarnya setuju bahwa *kafa'ah* mencakup lima aspek: agama dan keberagamaan seseorang (khususnya laki-laki), profesi atau mata pencaharian, harta, nasab dan kemerdekaan (Point terakhir ini mungkin tidak relevan lagi pada masa sekarang karena seperti yang umum diketahui bahwa sistim perbudakan sudah tidak berlaku lagi di dunia. Tapi siapa tahu fenomena perbudakan masih berlaku karena *urf* namun oleh masyarakat setempat tidak dianggap sebagai perbudakan melainkan suatu kewajiban). Tentang agama dan keberagamaan seseorang, dapat dikatakan bahwa non-muslim tidak *kafa'ah* dengan muslim karena ketidaksamaan kepercayaannya. Bahkan seorang muslim yang *fasiq* dan sering melanggar larangan atau meninggalkan yang diwajibkan syari'at saja, tidaklah pantas bagi muslimah salihah yang senantiasa menjaga diri dan istiqamah.

Meskipun profesi dan harta berkaitan satu sama lain, dua hal ini mesti dibedakan. Profesi paling tidak menunjukkan keseriusan seseorang untuk bertanggung jawab bagi diri dan keluarganya. Selain itu profesi juga menggambarkan tingkat kehidupan yang sanggup ditawarkan oleh calon suami kepada calon isterinya. Apalagi pada masa ini semakin banyak perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Tentunya hal ini juga dipertimbangkan sebagai aspek *kafa'ah*. Kalau sah menqiyaskan profesi bapak atau wali kepada puterinya, dapat dikatakan bahwa perempuan yang berprofesi lebih tinggi menurut pendapat umum serta memiliki penghasilan lebih banyak tidak *kafa'ah* dengan yang berprofesi lebih rendah atau

berpenghasilan lebih sedikit. Meskipun kafa'ah dalam harta, seorang laki-laki kaya ataupun anak orang kaya yang tidak bisa menjaga kekayaannya, bisa dikatakan tidak pantas untuk puteri orang kaya yang ulet karena ketidakpedulian laki-laki tersebut suatu saat akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini tentunya perempuan berhak *khiyar* karena berkaitan dengan kehidupannya di masa yang akan datang.

Dalam hal nasab yang perlu sekali dijaga adalah jangan sampai keturunan yang baik dan selamat dari segala aib, baik dari pandangan masyarakat secara umum ataupun dari kaca mata agama, bercampur dengan yang cacat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terlepas dari hak wali untuk menuntut kafa'ah, tentunya selain dari faktor agama, calon pengantin perempuan berhak untuk *khiyar*. Kalau misalnya dia rela dengan laki-laki alim yang faqir dan bertanggung jawab, meskipun tidak kafa'ah dalam harta, maka tidaklah layak bagi wali untuk melarang atau menghalangi aqad.

Tak kalah pentingnya, walaupun ibu si gadis tidak berhak menuntut kafa'ah tapi dalam realitanya justeru selera si ibu yang sering diikuti. Apalagi karena adanya dalil yang mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu, kerelaannya menjadi bahan pertimbangan yang cukup menentukan dalam pernikahan terutama pada masyarakat Muslim di luar kalangan Arab.

Sebagai inti dari semua kesimpulan di atas, yang perlu digaris bawahi dan seyogyanya menjadi satu-satunya pertimbangan adalah kafa'ah dalam agama dan keberagamaan atau ketaqwaan seseorang. Seorang yang baik agamanya akan membelenggu tangan pasangannya dari berbuat mungkar dan membimbingnya menuju surga di dunia dan di akhirat, insya Allah.

F. Referensi

Al-Bukhārī al-Ja'fiy, Abi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardzabah. tt. *Shahih al- Bukhārī* 5. Mesir: Dār al-Fikr.

- Al-Jaziriy, ‘Abd al-Rahman. 1420H/1999M. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba‘ah* 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Mawsuliy, al-Imam ‘Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud. tt. *al-Ikhtiyar Syarh al-Mukhtar* 2. Mesir: Matba‘ah Mustafa al-Babiy al-Halabiy.
- Al-Nawawiy, Al-Imam. 1412 H/1991 M. *Raudat al-Tālibin wa ‘Umdat al-Muttaqīn* 4. Beirut: al-Maktab al-Islamiy.
- Al-‘Ayniy, al-Imam Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad. tt. *‘Umdat al-Qari’*: *Syarh Shahih al-Bukhārī* 20. Dar al-Ihya’ Turats al’Arabiy.
- Ibn ‘Abd Allah, Muhammad bin Yasin. 1412 H/1991 M. *Nayl al-Marām: Syarh Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām* 4. Makkah al-Mukaramah: al-Maktabat al-Tijariyah,
- Ibn Manzūr al-Afriqiyah al-Mishriyah, Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram. 1990. *Lisaan al-‘Arab* 1. Beirut: Dar al-Fikr. Cet. 1.
- Ma‘luf, Louis. 1976. *Munjid fi-l-lughah wa-l-a‘lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Munawwir, A. W. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Louis Ma‘luf, *Munjid fi-l-lughah wa-l-a‘lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1976) 69, Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad b Mukarram Ibn Manzūr al-Afriqiyah al-Mishriyah *Lisaan al-‘Arab* (Beirut: Dar al-Fikr 1990) vol. 1, cet. 1, 139.